



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 421.2/3321-Disdik
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR JUARA

WALIKOTA BANDUNG,


- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 - Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/2032-Sosbud.Bapp tanggal 28 April 2016 perihal Rekomendasi Izin Operasional SD Juara;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/4252-Disdik/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihal Permohonan Izin Operasional;

MENGIZINKAN:

- Kepada :
- Nama : Yayasan Indonesia Juara
 - Alamat : Jl. Turangga No. 63 A Kota Bandung.

- Untuk :
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Juara, beralamat di Jl. Terusan Panyileukan RT. 04 RW. 13 Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Agustus 2016



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.